

KEWAJIBAN BANK DALAM MELAKUKAN ANALISIS KREDIT TERHADAP PERMOHONAN CALON NASABAH DEBITUR

Bisdan Sigalingging^{1*}, Ida Hanifah², Zainuddin³, M. Syukran Yamin Lubis⁴

*1, 2, 3, 4Faculty of Law, Muhammadiyah University of North Sumatera, Medan,
Indonesia.

(email: bisdansigalingging@umsu.ac.id)

Abstrak. Peran bank sangat penting sebagai lembaga kepercayaan publik dan sekaligus sebagai lembaga perantara keuangan antara nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Tanpa kepercayaan masyarakat khususnya nasabah penyimpan terhadap bank tertentu, maka tidak mungkin bank tersebut mampu memberikan kredit kepada para debiturnya. Paper ini membahas permasalahan lemahnya komitmen dalam pelaksanaan kewajiban kehati-hatian oleh bank untuk melakukan analisis kredit terhadap permohonan para calon nasabah debitur sehingga berdampak pada terjadinya kredit bermasalah, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank. Prinsip analisis kredit adalah suatu kewajiban bank, sebab bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Analisis kredit yang ketat merupakan penjabaran dari pelaksanaan kewajiban kehati-hatian bank dalam memberikan kredit kepada debitur. Pentingnya prinsip analisis kredit bagi bank diperlukan untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah dimana nasabah debitur mengalami kondisi kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet. Diharapkan bagi bank tidak mengabaikan kewajibannya dalam memberikan kredit kepada para calon nasabah debitur dengan lebih meningkatkan metode analisis kredit yang ketat, sebab bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang terhadap bank hanya karena kredit bermasalah pada satu debitur berdampak kerugian yang luas bagi masyarakat, khususnya nasabah lainnya dan bank itu sendiri.

Kata Kunci: Bank, Analisis Kredit, Nasabah Debitur, Kehati-hatian, dan Kredit Bermasalah

A. PENDAHULUAN

Risiko bisnis selalu menanti bagi usaha apapun yang dijalankan oleh orang perseorangan maupun suatu korporasi. Demikian pula kegiatan usaha bank banyak risiko usahanya seperti risiko kredit bermasalah (*non performing loans*). Oleh karena itu, bagi bank wajib melakukan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam menjalankan kegiatan usaha mengelola kredit secara ketat, cermat, dan teliti. Salah satu upaya yang dilakukan bank untuk memitigasi masalah tersebut yaitu dengan menerapkan metode analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit dari para calon nasabah debitur.

Analisis kredit dilakukan bank untuk menilai permohonan, layak atau tidak layak diberikan kepada calon nasabah debitur (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 64). Semua dokumen yang diajukan oleh calon nasabah debitur harus dianalisis secara mendalam, dievaluasi secara hati-hati, dan cermat. Pihak bank sebagai kreditur harus melakukan verifikasi terhadap semua persyaratan permohonan kredit, wawancara langsung dengan debitur, melakukan *on the spot*,

termasuk wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui tentang reputasi calon debitur. Memperhatikan semua kriteria terkait dengan prospek usaha, kinerja (*performance*) dan kemampuan membayar calon debitur.

Perlunya analisis kredit secara mendalam oleh bank untuk memberi penjelasan kepada masyarakat khususnya calon nasabah debitur, sebab dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang ingin meminjam uang melalui fasilitas kredit bank, belum paham unsur-unsur yang menjadi poin penilaian bank terhadap calon nasabahnya (debitornya). Sering kali calon debitur hanya berpatokan pada nilai agunan/jaminan yang mereka miliki, padahal masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh bank untuk memutuskan memberikan kredit atau menolaknya. Analisis bank berbeda dengan pegadaian yang hanya berpatokan pada nilai harga barang yang digadaikan (Nasrun Tamin, 2012: 31).

Bank pada umumnya tidak langsung mau memberikan kredit kepada nasabah debitur setelah kredit dimohonkan. Untuk dapat memberikan keputusan “diberi atau ditolak” suatu permohonan kredit dari calon nasabah nasabah, bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit secara mendalam dan hati-hati. Sebab posisi bank adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana-dana masyarakat mengharuskan bank berhati-hati dalam memberikan kredit kepada para pemohon.

Kehati-hatian bank dalam melakukan analisis kredit terhadap permohonan para calon nasabah debitur merupakan suatu kewajiban. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip analisis kredit bagi bank, bukan saja untuk menghindari risiko kerugian bagi bank tetapi juga untuk menjaga dan melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) terhadap bank tersebut. Oleh sebab itu, bank sebagai kreditur tidak boleh sembarangan memberi kredit kepada calon debitur tanpa jaminan (*guarantee*) atau persyaratan lain yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur agar debitur menepati janjinya (Sutarno, 2003: 149).

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang sering ditemukan di dalam praktek perkreditan bank antara lain adalah nasabah debitur sering mengalami kredit bermasalah dimana kredit yang diperolehnya tersebut tidak mampu untuk dibayarkannya atau dikembalikannya kepada bank kreditur. Selain itu, juga sering kali bank kreditur tidak maksimal melakukan analisis kredit disebabkan karena lemahnya komitmen dalam pelaksanaan kewajiban kehati-hatian bank melakukan analisis kredit terhadap permohonan para calon nasabah debitur. Terhadap permasalahan ini perlu dibahas dan dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaksanaan kewajiban kehati-hatian bank tersebut dalam melakukan analisis kredit terhadap permohonan para calon nasabah debitur dilihat dari prinsip-prinsip analisis kredit.

C. METODOLOGI

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *junto* UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.3/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan

Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

D. PEMBAHASAN

Pokok bahasan ini adalah terkait dengan kredit bermasalah; prinsip kehati-hatian; prinsip dasar analisis kredit; dan pengembangan terhadap prinsip dasar analisis kredit.

1. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah (*non performing loan*) adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank sebagai kreditor kepada para calon nasabah debitur menunjukkan kualitas aktiva nasabah (debitur) mengalami penunggakan yang signifikan dan/atau tidak melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kreditor dan debitur.

Penggolongan kredit digolongkan menjadi dua kelompok yaitu kredit tidak bermasalah (*performing loan*) dan kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*). Dari penggolongan ini yang termasuk *non performing loan* adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Sedangkan *performing loan* adalah kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) penting dalam menjaga tingkat kesehatan bank. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap kegiatan usahanya, baik berupa penghimpunan dana dari masyarakat maupun penyaluran dana ke masyarakat khususnya debitur melalui pemberian kredit bank. Prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) sejalan dengan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customers Principle*), merupakan prinsip yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) atau *Basel Committee* (Asep Rozali, 2011: 308).

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini juga untuk mencegah timbulnya risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan (Chatamarrasjid Ais, 2009: 146-147).

Prinsip kehati-hatian ini diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan menentukan: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Prinsip menjadi terpenting dan wajib diterapkan oleh bank-bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sebab bisnis perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan.

Pengaturan prinsip kehati-hatian ini juga menekankan pentingnya bank dalam menjaga kesehatan bank itu sendiri. Apabila dipahami lebih jauh, prinsip

kehati-hatian sangat menguntungkan, baik bagi pihak bank maupun bagi nasabah itu sendiri. Semakin hati-hatinya bank dalam mengelola usahanya, dapat dipastikan bahwa kepercayaan nasabah terhadap bank semakin tinggi serta keuntungan bank itu akan semakin meningkat. Pengaturan prinsip ini dalam UU Perbankan menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya (Hermansyah, 2008: 134).

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Kata *prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (Permadi Gandapradja, 2004: 21). Kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya (Rachmadi Usman, 2001: 18).

Penegasan prinsip kehati-hatian juga diatur di Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang menegaskan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tidak ada alasan bagi bank-bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prinsip kehati-hatian dalam hal penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitur diatur di dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Hal ini dilaksanakan selain bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian pada bank juga memberikan perlindungan kepada kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank.

3. Prinsip Dasar Analisis Kredit

Pihak bank sebagai kreditur sebelum memberikan kredit kepada nasabah debitur maka sebagai bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank, maka pihak bank harus melakukan analisis terhadap permohonan kredit dari calon nasabah debitur. Ada beberapa prinsip analisis kredit yang paling umum harus dilakukan oleh pihak bank antara lain prinsip 5C, 5P, 3R, dan 6A (Ismail, 2010: 111).

Prinsip 5C merupakan prinsip dasar analisis kredit, meliputi *character* (watak, sifat, kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), *condition of economy* (kondisi perekonomian) (Sentosa Sembiring, 2008: 68-69). Analisis kredit dengan pendekatan prinsip 5C untuk menilai kelayakan calon nasabah debitur. Prinsip 5C masih relevan dan populer digunakan

oleh bank saat ini untuk menilai *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. (Jonker Sihombing, 2009: 48).

Karakter (*character*) menggambarkan watak, sifat, kepribadian calon debitur. Bank harus mampu mempelajari karakter dari calon debitur melalui wawancara dan survey. Karakter tersebut antara lain, jujur, itikad baik, moral, dan komitmen (Sentosa Sembiring, 2008: 68). Tentu bank hanya akan memberi kredit kepada debitur yang berkarakter baik dan berkomitmen mengembalikan kredit (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 53).

Tujuan penilaian karakter calon debitur adalah untuk mengetahui persentase kemauannya untuk membayar kredit (Abdulkadir Muhammad, 2010: 312). Bank selain dapat mengetahui karakter calon debitur dari dokumen kredit yang diajukannya, juga dapat diperoleh dari informasi antar bank lain. Kadang-kadang ditemukan data yang tidak benar atau fiktif atau palsu. Dari data seperti itu tentunya si calon debitur dipandang sudah tidak jujur. Hal ini dapat berpengaruh nantinya ke depan dalam membayar kredit (Gatot Supramono, 2009: 159).

Prinsip *capacity* adalah prinsip analisis kredit dengan melihat dari segi kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu dengan melihat sumber pendapatannya dan dikaitkan dengan kebutuhannya sehari-hari. Kemampuan itu meliputi keuangannya atau sumber utama pembayaran kredit. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, akan semakin baik pula kualitas kredit selama dalam proses pembayaran (Ismail, 2010: 112).

Kemampuan membayar calon debitur juga dapat dilihat dari kegiatan usahanya dan kemampuannya mengelola usaha tersebut ketika dibiayai melalui kredit, serta sumber dana lain sebagai sumber cadangan (Abdulkadir Muhammad, 2010: 312). Pengajuan kredit dari si calon debitur pasti mengemukakan tujuannya. Untuk itu Bank Pemerintah harus melakukan penelitian akan kemampuan calon debitur dalam mengelola proyek yang akan dibiayai melalui kredit. Jika kredit yang diajukan berkenaan dengan pembiayaan konstruksi maka pihak bank harus melihat dari sisi pengalaman calon debitur di bidang pembangunan gedung, kemampuannya mengelola usahanya, dan juga latar belakang pendidikannya (Gatot Supramono, 2009: 159).

Prinsip *capital* adalah prinsip analisis kredit dengan melihat pada aspek modal mencakup harta kekayaan yang dimiliki calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur harus dipertimbangkan. Semakin besar modal yang dimiliki calon debitur, maka akan semakin meyakinkan bank sebagai kreditor terhadap keseriusan dan kemampuan calon debitur dalam mengelola kredit (Ismail, 2010: 112).

Modal yang besar sangat penting untuk menilai tingkat keseriusan debitur. Perusahaan debitur dianggap kuat menghadapi berbagai macam risiko jika modal yang dimilikinya cukup besar. Analisis *capital* dapat dicontohkan dengan uang muka (deposit) dalam dunia perkreditan. Semakin besar uang muka untuk membeli sebuah rumah, tentu akan semakin meyakinkan bank untuk memberikan kredit. Analisis terhadap modal sangat lah penting bagi bank untuk mengetahui potensi modal yang dimiliki oleh calon debitur (Sentosa Sembiring, 2008: 68).

Penilaian bank terhadap modal juga dapat dilihat dari laporan keuangan calon debitur. Bank seharusnya meminta calon debitur untuk menyampaikan laporan keuangannya minimal dua tahun terakhir. Penilaian bank terhadap modal

misalnya untuk nasabah kecil sering kali mereka diminta foto kopi buku tabungan untuk mengetahui seberapa besar dan sering uang ditransaksikan di dalam buku tabungan rekening tersebut. Bila kecenderungan transaksi tidak memenuhi syarat menurut penilaian internal bank, maka seharusnya kredit ditolak atau dibatalkan (Gatot Supramono, 2009: 160).

Prinsip *collateral* yaitu prinsip analisis kredit dengan membandingkan jumlah besaran jaminan/agunan dengan jumlah kredit yang dimohonkan oleh calon debitur. Prinsip ini mendasarkan bahwa agunan dari calon debitur dianggap sebagai sumber kedua pembayaran ketika terjadi kredit macet bank dapat mengeksekusi agunan melalui lelang. Fungsi agunan adalah untuk meyakinkan bank kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya (Ismail, 2010: 112).

Besarnya nilai agunan daripada jumlah nilai kredit agar dapat dijual untuk menutupi utang jika calon debitur macet (Sentosa Sembiring, 2008: 69). Bank tidak boleh memberikan kredit yang melebihi nilai agunan kecuali untuk program kredit khusus. Nilai agunan sekurang-kurangnya sama dengan nilai kredit yang akan diterima debitur. Fungsinya sebagai pengaman atau perlindungan terhadap bank atas kemungkinan ketidakmampuan calon debitur melunasi kredit (Abdulkadir Muhammad, 2010: 313). Penilaiannya dengan menaksir nilai agunan apakah dapat menutup kredit si calon debitur tersebut atau tidak (Gatot Supramono, 2009: 160).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 *junto* UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan), jika dari unsur-unsur lain bank telah memperoleh keyakinan akan kemampuan calon nasabah debitur untuk mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit bank.

Bagaimana jika calon debitur bukan pemilik dari agunan? Barang milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembiayaan kredit calon debitur, tidak dibenarkan dijadikan sebagai agunan. Dalam hukum jaminan hanya barang-barang milik calon debitur lah yang dapat diagunkan untuk sebuah utang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari antara si calon debitur dan pemilik objek yang dapat menarik bank kreditur sebagai pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut.

Prinsip *condition of economy* adalah prinsip analisis kredit terhadap kondisi perekonomian. Bank sebagai kreditur harus mempertimbangkan pula sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, menilai kondisi ekonomi dapat memengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari atau tidak (Ismail, 2010: 112). Salah satu poin analisis dari faktor *condition of economy* adalah kebijakan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah tidak konsisten (berubah-ubah), maka akan menyulitkan bank untuk memprediksi kondisi ekonomi calon debitur dan perekonomian nasional di masa akan datang. Bank harus memperhatikan kondisi dan situasi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu (Sentosa Sembiring, 2008: 69).

Analisis *condition of economy* disebut juga dengan analisis berdasarkan prospek (*prospect*). Objek usaha yang akan dibiayai dengan kredit harus dinilai oleh bank untuk mengetahui keadaan masa depannya, sehingga dapat diketahui

kemungkinan faktor penghambat dan yang memperlancar keadaan usaha calon nasabah debitur (Gatot Supramono, 2009: 161).

Apakah usaha calon debitur bermanfaat atau tidak, apakah usaha calon debitur bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, apakah usaha debitur berpotensi memperoleh untung memadai atau tidak. Bank akan menilai seluruh unsur sehingga kelihatan potensi kemungkinan utang dapat dikembalikan kepada bank. Jika bank tidak yakin atau hasilnya negatif, maka bank wajib menolak permohonan kredit. Penilaian yang positif akan menimbulkan keyakinan bank atas permohonan kredit, dan memutuskan akan memberikan kredit kepada calon nasabah debitur.

4. Pengembangan Prinsip Dasar Analisis Kredit

Inilah prinsip-prinsip dasar analisis kredit meliputi *character* (sifat, watak, kperibadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan/agunan), *condition of economy* (kondisi perekonomian). Semua permohonan kredit wajib dianalisis oleh bank kreditur sebagai pelaksanaan dari prinsip *prudential banking* secara mendalam, cermat, seksama, dan hati-hati, sebelum kredit diberikan kepada calon debitur. Beberapa jenis kredit tertentu cukup dengan analisis prinsip 5C misalnya untuk kredit konsumtif, bank sudah dapat memperoleh gambaran tentang calon debitur untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan kredit.

Pengembangan dari prinsip 5C adalah prinsip 5P meliputi *party* (golongan), *purpose* (tujuan), *payment* (pembayaran kembali), *profitability* (kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan), dan *protection* (perlindungan). Ada lagi prinsip 3R meliputi *return* (hasil usaha), *repayment* (pembayaran kembali), dan *risk bearing ability* (kemampuan menanggung risiko). Kemudian analisis 6A meliputi aspek hukum, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi (Ismail, 2010: 114-116).

Bank sebagai kreditur juga harus menganalisis kredit berdasarkan prinsip 5P (*party, purpose, payment, profitability, dan protection*). Prinsip *party* bisa dilihat dari *character, capacity, dan capital*. Prinsip *purpose* difokuskan pada tujuan penggunaan kredit oleh calon debitur. Pemberian kredit akan berdampak negatif jika digunakan tidak sesuai dengan tujuan kredit kredit itu sendiri (Muhammad Djumhana, 2000: 394).

Prinsip *payment* yaitu prinsip analisis bagi kreditur menghitung kembali kemampuan calon debitur dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya untuk mengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana yang tidak terpakai sebagai dana angsuran kepada kreditur. Bank kreditur perlu menghitung pendapatan dan memperkirakan jangka waktu debitur dapat melunasi kreditnya (Ismail, 2010: 114-115).

Prinsip *profitability* melihat kemampuan dan menghitung keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bunga yang akan diterima, pendapatan lain selain bunga misalnya *fee* atau komisi karena debitur melakukan setiap transaksi melalui bank. *Profitability* tidak terbatas pada keuntungan calon nasabah debitur, tapi juga keuntungan yang akan diperoleh bank kreditur jika kredit diberikan kepada calon nasabah debitur.

Prinsip *protection* menegaskan bagi kreditur harus meminta agunan atau jaminan kebendaan kepada calon nasabah debitur sebagai bentuk perlindungan

dan sumber pembiayaan kedua bagi kreditor. Agunan diperlukan untuk berjaga-jaga jika calon debitur tidak memenuhi kewajibannya, contoh kredit dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan di atasnya.

Analisis kreditur juga dapat dilihat dari prinsip 3R (*return, repayment, dan risk bearing ability*). Prinsip *return* menganalisis kredit berdasarkan hasil usaha yang dicapai oleh calon debitur. Prinsip *repayment* didasarkan pada perhitungan atas pengembalian dana. Prinsip *risk bearing ability* memperhitungkan besar kemampuan calon debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

Prinsip-prinsip dasar analisis adalah prinsip 5C, sementara prinsip 5P dan 3R hanya pengembangan dari prinsip 5C. Prinsip-prinsip 5P dan 3R sudah terkandung di dalam prinsip 5C sehingga sulit dibedakan satu sama lain, tetapi bagaimanapun juga prinsip 5C lebih populer dibandingkan prinsip 5P dan 3R. Dalam praktik perbankan, bank cenderung menerapkan prinsip 5C dalam memutuskan kelayakan pemberian kredit bagi calon nasabah debitur.

Bank kreditur dalam pemberian kredit kepada calon nasabah debitur bila menggunakan prinsip 5C sesungguhnya telah melakukan analisis secara mendalam dan sudah cukup memadai. Contoh permohonan kredit untuk kredit konsumtif, dalam hal ini tim analisis kredit dari bank cukup hanya melakukan analisis berdasarkan prinsip 5C untuk memperoleh gambaran tentang calon nasabah debitur dan kemungkinan konsekuensi dari kreditnya.

Bank kreditur juga dapat mengembangkan metode analisis kredit berdasarkan 6 Aspek (6A), meliputi (1) aspek hukum, (2) aspek pemasaran, (3) aspek manajemen, (4) aspek keuangan, dan (5) aspek sosial ekonomi. Analisis dari aspek hukum memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing (kreditur dan calon debitur) dalam perjanjian sehingga dapat memberi informasi hukum bagi kedua belah pihak (Ismail, 2010: 118).

Analisis dari segi hukum biasanya bank harus memperhatikan status hukum dari calon nasabah debitur, yaitu perorangan (individu), atau korporasi (badan hukum dan non badan hukum). Calon debitur perorangan adalah orang pribadi untuk dirinya sendiri. Calon debitur yang berbadan hukum misalnya Perusahaan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, dan lain-lain. Calon debitur yang non badan hukum seperti CV, UD, dan Firma. Semua yang dianggap berpengaruh dari segi hukum dari usaha calon nasabah debitur harus dianalisis. Tujuannya untuk mengetahui status hukum badan usaha sebagai suatu perusahaan terdaftar atau tidak terdaftar, kelengkapan izin usaha dan tempat usaha calon debitur, termasuk legalitas barang jaminan dari segi kepastian hukum dalam hal terjadinya kredit macet (Abdulkadir Muhammad, 2010: 314).

Pihak bank kreditur harus menilai keaslian dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh calon nasabah debitur, agar jangan sampai dokumen yang diajukan merupakan palsu atau masih dalam status sengketa sehingga dapat menimbulkan masalah hukum baru. Bank harus menelusuri siapa pemilik dan siapa yang berhak melakukan penandatanganan terhadap calon nasabah debitur yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Misalnya dapat dilihat dari akta pendirian CV, PT, Yayasan, atau koperasi, dan juga melihat izin usahanya, domisili maupun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Jonker Sihombing, 2009: 48).

Analisis kredit dari aspek pemasaran ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon debitur. Bank kreditur dapat mengetahui sejauh mana

produk calon nasabah debitur dapat diterima oleh pasar dan berapa lama produk itu bertahan. Aspek pemasaran yang dianalisis misalnya produk yang dipasarkan, pangsa pasar, pesaing, dan strategi pemasaran, serta efisiensi produksi.

Penilaian terhadap aspek pemasaran pada dasarnya untuk mengetahui kemampuan daya beli masyarakat, keadaan persaingan, pangsa pasar, dan kualitas produk. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh pada perkembangan usaha calon debitur dan termasuk juga dapat mempengaruhi kemampuannya mengembalikan dana pinjaman kepada kreditur (Abdulkadir Muhammad, 2010: 313).

Pengaruh dari faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif maupun negatif terhadap keputusan pemberian kredit. Berdampak positif jika daya beli masyarakat tinggi, kualitas produk cukup baik, dan pangsa pasar semakin berkembang luas. Berdampak negatif jika daya beli masyarakat rendah, kualitas produk tidak baik, dan pangsa pasar kurang dimintai pembeli atau konsumen.

Analisis kredit dari aspek manajemen diperlukan untuk melihat struktur organisasi, *job description*, sistem dan prosedur, penataan sumber daya manusia, dan pengalaman usaha calon debitur. Bank kreditor harus memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai tata kelola perusahaan calon debitur. Misalnya apakah calon debitur dikelola oleh seseorang yang berpengalaman di bidangnya atau mendelegasikan sebagian wewenang pimpinan ke bawahannya, dan lain-lain (Ismail, 2010: 120).

Penilaian terhadap aspek manajemen juga untuk mengetahui struktur dan susunan organisasi serta anggota manajemen termasuk kemampuan dan pengalaman serta pola kepemimpinan yang diterapkan oleh top manajemen. Perlu juga diperhatikan pengelolaan dan pengurusan perusahaan dengan menggunakan *one man show management* karena ini dapat mempengaruhi kelangsungan usaha calon debitur dan kemampuannya untuk mengembalikan kredit.

Penilaian terhadap aspek keuangan melihat pada besarnya kebutuhan modal atau keadaan keuangan calon nasabah debitur yang sudah ada dan jumlah keuangan yang sedang diperlukannya. Aspek ini dapat diketahui dari laporan keuangan, arus dana, realisasi produksi, serta pembelian dan penjualan. Dari sini dapat diketahui kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur untuk dipertimbangkan dan diputuskan. Sementara aspek sosial ekonomi diperlukan oleh kreditor untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon debitur.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Prinsip analisis kredit merupakan suatu kewajiban bank yang tegas ditentukan di Pasal 8 UU Perbankan yakni mewajibkan bank melaksanakan kewajiban kehati-hatian terutama dalam penyaluran kredit. Analisis kredit yang ketat merupakan penjabaran dari pelaksanaan kewajiban kehati-hatian bank dalam memberikan kredit kepada pemohon (calon debitur). Pentingnya prinsip-prinsip analisis kredit bagi bank sebagai kreditor diperlukan untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah dimana nasabah debitur mengalami kondisi kredit kurang lancar atau kredit diragukan atau kredit macet. Diharapkan bagi bank kreditor tidak mengabaikan kewajiban kehati-hatiannya terutama dalam memberikan kredit kepada para calon nasabah debitur dengan lebih meningkatkan metode analisis kredit yang ketat, sebab bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Jangan

sampai kepercayaan masyarakat hilang terhadap bank hanya karena kredit bermasalah pada satu debitur berdampak kerugian yang luas bagi masyarakat, khususnya nasabah lainnya dan bank itu sendiri.

Referensi

- Ais, Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gandapradja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ismail, *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2, Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, dan Strategik Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- _____, *Mengelola Bank Komersil*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rozali, Asep, "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Dalam Praktik Perbankan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.24, No.1, Februari 2011.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Sihombing, Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: Alumni, 2009.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta: Alfabeta, 2003.
- Tamin, Nasrun, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Jakarta: Dian Rakyat, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *junto* UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.3/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
- POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.